

ABSTRAK

Siti Nuraeni, 2024, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pml Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan, namun implementasi akad murabahah bil wakalah dalam perbankan syariah sering menimbulkan sengketa hukum. Kasus dalam putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan kewajiban dalam akad.

Tujuan penelitian adalah untuk menelaah pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pml dan mengkaji analisis sengketa wanprestasi akad murabahah bil wakalah menurut tinjauan hukum ekonomi syariah. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada konsep sengketa dalam hukum ekonomi syariah, khususnya terkait akad murabahah bil wakalah. Penyelesaian sengketa dalam Islam harus adil sesuai Al-Qur'an dan Sunnah.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari putusan pengadilan, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait. Adapun teknik utama pengumpulan data yang dipakai ialah studi dokumen dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pml. *Pertama*, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan prinsip syariah dalam menangani kasus wanprestasi akad murabahah bil wakalah. *Kedua*, bahwa hakim telah menerapkan asas, prinsip syariah dan hukum positif secara komprehensif. Majelis Hakim berhasil menyeimbangkan antara penegakan hukum, prinsip syariah, dan perlindungan hak-hak para pihak. Putusan tersebut mencerminkan penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam konteks syariah, memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Murabahah Bil Wakalah, Putusan Pengadilan, Sengketa Wanprestasi